

**POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
YANG TERJADI DI JALANAN KOTA MEDAN**
(Studi di Kota Medan)

TESIS

OLEH

JON EFENDI SIANTURI
NPM. 151803014



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

**POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
YANG TERJADI DI JALANAN KOTA MEDAN**
(Studi di Kota Medan)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
dalam Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

JON EFENDI SIANTURI
NPM. 151803014

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana
Pencurian dengan Kekerasan yang Terjadi di Jalanan Kota
Medan (Studi di Kota Medan)

Nama : Jon Efendi Sianturi

NPM : 151803014

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

Telah diuji pada Tanggal 08 Juni 2017

N a m a : Jon Efendi Sianturi

N P M : 151803014



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum

Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II : Taufik Siregar., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Penguji Tamu
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 08 Juni 2017

Yang menyatakan,



Jon Efendi Sianturi

ABSTRAK
POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG TERJADI DI JALANAN KOTA
MEDAN (STUDI DI KOTA MEDAN)

N a m a : Jon Efendi Sianturi
N I M : 1511803014
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tidak lepas dari persoalan kejahatan yang terjadi. Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok anggota geng motor saat ini sudah meresahkan masyarakat kota medan. Perilaku kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat seogianya tidak hanya dapat dilihat dari perspektif Hukum semata, karena terjadinya sebuah kejahatan pada umumnya terjadi karena sebab-sebab diluar hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk menear Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan jalanan di Kota Medan. Menemukan formulasi Kebijakan Politik Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dijalanana serta mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan jalanan di Kota Medan oleh Kepolisian Resort Kota Medan.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan kepustakaan (*library reseacrh*) yakni mengumpulkan sumber data dari literatur kepustakaan. Di dalam penelitian ini dipergunakan sumber data sekunder yakni dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini dibahas dengan pendekatan kualitatif yakni menemukan permasalahan yang kemudian dianalisis dengan sistem induktif dengan menggunakan teori-teori hukum yang dipergunakan.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan di Kota Medan dapat dikategorikan menjadi dua yakni faktor intern, dan Faktor Ekstern. Pencurian dengan kekerasan khususnya yang dilakukan di jalan oleh sekelompok geng motor di Kota Medan di pengaruhi oleh Faktor intern dan Ekstern tersebut, dalam hal ini faktor intern terdiri dari Faktor internal terdiri dari psikologi pelaku, faktor ekstern terdiri dari lingkungan, ekonomi, korban. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan/politik kriminal dengan kebijakan/politik sosial, serta melalui sarana penal dengan sarana non penal. Upaya Yang dilakukan Pihak Kepolisian Resort Kota Medan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan, Peningkatan Kualitas Aparat Penegak Hukum, Mewujudkan Lingkungan Masyarakat Yang Aman Dan Kondusif, Membuat Pos-Pos polisi sebagai Fasilitas pengaduan masyarakat dikawasan rawan kejahatan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Jalanan, Kota Medan

ABSTRACT
**POLITICS OF CRIMINAL LAW ON HANDLING OF CRIMINAL
MEASURES WITH VIOLENCE THAT HAPPENS IN THE MEDAN CITY STREET
(STUDY IN MEDAN CITY)**

Name : Jon Efendi Sianturi
NIM : 1511803014
Program : Master of Law
Lecturer I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Lecturer II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Medan City as one of the big cities in Indonesia, can not be separated from the problem of crime that occurred. The criminal acts of violent theft committed by a group of motorcycle gang members are now disturbing the city of Medan. The criminal behavior that occurs in a society can not only be seen from the perspective of law alone, because the occurrence of a crime generally occurs due to causes outside the law. The problem in this research is to find the cause of criminal theft with street violence in Medan city. Applying the formulation of Criminal Political Law Policy to the Crime of theft with Violence on the streets and knowing the effort to overcome the crime of theft with street violence in Medan City by Medan City Police Resort.

The research method used is the normative juridical method, with the leper approach (library reseacrh) that collects the data source from literature literature. In this research used secondary data source that is by using primary, secondary and tertiary law materials. This research is discussed with qualitative approach that is finding problem which then analyzed with inductive system by using legal theories used.

Factors causing violent crime in Medan City can be categorized into two namely internal factors, and External Factor. The violent theft, especially done on the street by a group of motorcycle gangs in Medan City influenced by internal and external factors, in this case internal factors consist of internal factors consisting of psychology of the perpetrator, external factors composed of environment, economy, victims. Crime prevention and mitigation efforts need to be pursued with a policy approach, in the sense that there is integration between criminal policy / politics with social policy / politics, as well as through penal means by non-penal means. Efforts made by the Medan City Police Officers in Countering Crimes of Violence, Improving the Quality of Law Enforcement Officials, Creating a Safe and Conducive Community Environment, Creating Police Stations as Public Complaints Facility in the area of crime prone.

Keywords: Theft Crime, Street, Medan City

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSCTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Keaslian Penelitian	8
1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi	9
1.6.1. Kerangka Teori	9
1.6.2. Kerangka Konsepsi.....	19
1.7. Metode Penelitian.....	21
1.7.1. Tipe atau Jenis Penelitian	21
1.7.2. Metode Pendekatan Masalah	22
1.7.3. Sumber Data	22
1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
1.7.5. Teknik Analisa Data	24
1.7.5 Jadwal Penelitian	26
 BAB II FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MEDAN	 26

2.1. Tinjauan Terhadap Pengertian Tindak Pidana	26
2.2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian Dan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	36
2.3. Tinjauan terhadap Geng Motor	50
2.4. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian dengan Kekerasan di Jalanan Kota Medan.....	56
BAB III KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIKOTA MEDAN.....	66
3.1. Tinjauan Terhadap Sistem Pidana di Indonesia.....	66
3.2. Kebijakan Politik Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Jalanan Kota Medan	74
BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG TERJADI DI KOTA MEDAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN	84
4.1. Tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia	84
4.2. Upaya Yang dilakukan Pihak Kepolisian Resort Kota Medan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan	96
4.3. Hambatan Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang terjadi di Kota Medan	107
BAB V PENUTUP	111
5.1. Kesimpulan.....	111
5.2. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana yang dimuat didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Supremasi hukum menjadi dasar pelaksanaan penyelenggaraan Negara oleh pemerintah dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tugas pemerintah Indonesia adalah memberikan rasa keamanan dan ketentraman di tengah masyarakat, baik di pusat maupun di daerah. Pelaksanaan fungsi pemerintahan untuk menciptakan situasi aman didelegasikan kepada lembaga penegak hukum, dalam hal ini lembaga kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga yang berwenang untuk memberikan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat. Kewenangan kepolisian tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas ketertiban dan keamanan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, diatur di dalam undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas dan kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat oleh Lembaga Kepolisian tidak sedikit mengalami tantangan dan hambatan, salah satunya datang dari masyarakat itu sendiri. Salah satu tantangannya terjadi perkembangan jenis dan modus dari kejahatan yang

terjadi di masyarakat yang membutuhkan cara ekstra untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut terjadi secara terus menerus ditengah masyarakat.

Tantangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari Perkembangan zaman dan teknologi saat ini yang memberikan dampak kepada perkembangan perilaku masyarakat, dari hal yang bersifat positif hingga negatif. Perilaku masyarakat yang bersifat positif akan mendatangkan kemajuan dan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri, sedangkan tindakan negative dari sekelompok orang ditengah-tengah masyarakat mendatangkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Salah satu tindakan negative yang terjadi di tengah masyarakat itu seperti tindakan mengganggu ketertiban umum, pengerusakan, tindakan-tindakan criminal yang pada prinsipnya tidak diperbolehkan dilakukan tetapi dilakukan oleh sekelompok masyarakat itu sendiri.

Perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsitem sosial yang ada, bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern. Pola kejahatan tradisional dicirikan dengan modus yang ajeg, waktunya dilakukan secara periodik tertentu, mobilitas rendah dengan prasarana sederhana dan pola-pola penangananyapun relatif lebih terprediksi. Sekarang telah terjadi pergeseran yang sangat tajam ke arah pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya tidak ajeg, waktunya tidak terikat pada pola tertentu (periodik), mobilitas tinggi, sarana prasarana relatif lebih maju dan bertehnologi. Sehingga penangananyapun relatif lebih sulit dibandingkan dengan penanganan terhadap

pola kejahatan tradisional. Pola-pola kejahatan setiap saat mengalami perubahan setiap periode. Pola kejahatan dari tradisional ke modern tersebut diatas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan, khusus jenis kejahatan Pecurian Dengan Kekerasan (CURAS) perubahan pola kejahatannya dapat kita bedakan modus operandi, waktu, sarana, pelaku dan manajemen.

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tidak lepas dari persoalan kejahatan yang terjadi. Pelaku tindak pidana berasal dari latar belakang social yang berbeda di tengah masyarakat, tindak pidana yang dilakukan berbeda. Kondisi secara umum di kota medan, kejahatan yang marak terjadi saat ini dan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat adalah kejahatan pencurian baik yang dilakukan di tempat kediaman atau rumah, saat ini telah berkembang dimana perbuatan pencurian tersebut dilakukan di jalanan kota medan. Tidak hanya tempatnya terjadi sudah mulai berkembang tetapi sarana yang digunakan, korban dan objek dari perbuatan tersebut saat ini tidak lagi sebatas perhiasan tetapi sudah mengarah kepada kendaraan pribadi dan akibat yang ditimbulkan bukan hanya kerugian materil tetapi juga sudah menimbulkan korban nyawa.

Berdasarkan data permulaan yang didapat dari Kepolisian Resort Kota Medan terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Medan dijabarkan dalam tabel dibawah ini

Tabel 1
Jumlah Kasus Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan tahun 2012-2016
di Kota Medan

No	Tahun	Jumlah Kasus Kejahatan	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana yang tuntas/selesai
1	2012	72	23
2	2013	75	26
3	2014	65	32
4	2015	104	43
5	2016	66	33

Sumber : Kepolisian Resot Kota Medan 2012-2016

Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat bahwa kejahatan pencurian yang terjadi di Kota Medan tidak mengalami penurunan secara signifikan. Penegakan hukum yang dilakukan lembaga Kepolisian ternyata tidak memberikan efek jera kepada para pelaku bahkan di tahun 2015 terlihat bertambah sangat tinggi. Secara formal, penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana merupakan solusi bagi terlaksanannya kepastian hukum, akan tetapi kepastian hukum pidana melalui penerapan undang-undang dan ppidanaan yang dilakukan Negara terhadap para pelaku belum memberikan akibat yang efektif.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat (perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat). Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap orang yang dapat mengakibatkan kematian, tentu saja akan mempunyai akibat

yang sangat fatal bagi si korban dan tentu saja hukuman bagi pelakunya akan dikenakan sanksi pidana yang berat.

Menurut Sukarto Marmosudjono mengatakan bahwa:

“Penegakan hukum di Indonesia perlu adanya aparaturnya penegak hukum yang handal, beribawa, penuh pengabdian, cerdas, taat hukum dan berwawasan luas, supaya terciptanya aparaturnya penegak hukum yang disenangi dan disegani oleh masyarakat, terutama bagi penegak hukum di tubuh kepolisian negara Indonesia. Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan itu.¹

Pengkajian secara teoritis menyebutkan bahwa Hukum pidana materiil, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, Menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu:²

- 1) Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana
- 2) Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggung jawabkan seseorang melakukan perbuatan itu
- 3) Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut

Perilaku kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat seogianya tidak hanya dapat dilihat dari perspektif Hukum semata, karena terjadinya sebuah kejahatan pada umumnya terjadi karena sebab-sebab diluar hokum. Tujuan dari berlakunya hukum pidana yakni menciptakan suasana tertib dan teratur ditengah masyarakat

¹Sukarto Marmosudjono, 1989, *Penegak Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 12

² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 136

harus juga dapat dilihat dari semua aspek, baik ekonomi, sosiologi, kultur, sejarah, dan politik.

Secara formal, pelaksanaan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang khususnya terkait dengan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Medan perlu mendapatkan kajian yang lebih komprehensif, baik dari secara preventif maupun persuasifnya, dari segi teori dan praktiknya harus dapat memberikan solusi penanganan dan pencegahan yang konkret, maka diperlukan kebijakan hukum pidana yang tepat untuk dijadikan formula bagi penyelesaian persoalan ditengah masyarakat khususnya mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan di kota medan saat ini.

Berdasarkan keadaan demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum sebagai tugas akhir di Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area Kota Medan, berangkat dari latar belakang tersebut maka yang menjadi judul Tesis ini adalah **Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Jalan Kota Medan (Studi Di Kota Medan)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah:

- a. Apakah Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan jalanan di Kota Medan?
- b. Bagaimana Kebijakan Politik Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dijalan ?

- c. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan jalanan di Kota Medan oleh Kepolisian Resort Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menemukan Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan jalanan di Kota Medan
- b. Untuk memberikan gambaran terhadap Kebijakan Politik Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian jalanan dengan Kekerasan
- c. Menemukan dan mendapatkan solusi ataupun upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan jalanan di Kota Medan oleh Kepolisian Resort Kota Medan

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua bentuk, yakni:

1.4.1. Manfaat secara Teoritis

Secara Teoritis Penelitian Tentang Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi di Jalanan Kota Medan (Studi Di Kota Medan) diharapkan akan memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam bidang hukum pidana dan kriminologi serta victimologi

1.4.2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Memberikan kontribusi kepada para aparat penegak hukum, khususnya anggota kepolisian untuk dapat memahami pelaksanaan undang-undang dalam kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
- 2) Diharapkan akan memberikan kontribusi kepada lembaga kejaksaan, dan pengadilan untuk menjadi bahan masukan dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan khususnya di Kota Medan
- 3) Diharapkan akan memberikan manfaat kepada masyarakat luas untuk terhindar dari kejahatan pencurian dengan kekerasan

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian tesis dengan judul Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi di Jalanan Kota Medan (Studi Di Kota Medan) merupakan penelitian yang pertama sekali diajukan di Program studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca sarjana Universitas Medan Area.

1.6. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1.6.1. Kerangka Teori

Menurut Sapiro Rahardjo, kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.³ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁴

³ Sapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 254.

⁴ *Ibid.* hlm. 253.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:⁵

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina stuktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.

Teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan teori efektifitas hukum. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁶

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Legal Policy*)

Politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.⁷ Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, yang dikatakan bahwa politik hukum

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986. hlm. 121.

⁶ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, hal. 19.

⁷ Padmo Wahyono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta., hal: 160

adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, Politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan : dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.⁸

Bertolak dari beberapa uraian mengenai pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan diatas, maka secara umum dapat dinyatakan, bahwa politik hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Politik hukum pidana sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan, mengejawantah dalam bentuk penegakan hukum pidana yang rasional. Ada tiga tahap dalam penegakan hukum pidana yaitu :⁹

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *inabstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini yang akan datang. Kemudian merumuskannya dalam

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Fakultas Hukum Undip Semarang, Tanpa Tahun), hal.1

⁹ Shafrudin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2009, hal. 12

bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.¹⁰

- b. Tahap Kebijakan yudikatif. Tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. .¹¹
- c. Tahap eksekusi. Tahap ini adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana ini dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum pidana yang rasional sebagai pengejawantahan politik hukum pidana, melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait, yaitu penegak hukum pidana, nilai-nilai dan hukum, (perundang-undangan) pidana.

¹⁰ *Ibid.* hlm.12

¹¹ *Ibid.* hlm\12

Politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² Mahfud MD juga memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.¹³

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁴ Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Penggunaan

¹² Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1989), hal. 159

¹³ Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hal. 1-2.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 24.

sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto:¹⁵

Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan. Peraturan hukum harus berlaku secara filosofis, apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:¹⁶

- 1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- 2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- 3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan

¹⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1978), hal. 113.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: CV. Ananta, 1994), hal. 31.

secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.¹⁷

Kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Pendekatan ini tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau yang paling berharga bagi kehidupan manusia.¹⁸ Adanya keterpaduan dan kerjasama yang baik aparat penegak hukum untuk menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan. Keterpaduan tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan hidup dalam masyarakat.

Obyek pidana yang lebih kongkrit sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah tingkah laku (perbuatan) manusia dalam pergaulan hidup

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 1987), hal. 28.

¹⁸ *Ibid.*, hal.34.

bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi obyek adalah perbuatan manusia yang termasuk di dalam ruang lingkup sasaran dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa atau aparat penegak hukum.¹⁹

2. Teori Efektivitas Hukum

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe-tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normative dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita – cita hukum.

Menurut Wiliam J. Chambliss dalam Soerjono Soekanto, artikel yang berjudul “*Effectiveness of Legal Sanction*” di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, Roescoe Pound sebagaimana di kutip dalam Otje Salman, sebagai salah satu tokoh dari aliran *Sociological Jurisprudence*, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum.²⁰

Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Teori aksi di perkenalkan oleh Max Weber kemudian di

¹⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Hal. 7.

²⁰ Amirudding dan Zainal Asikin, 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum* PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 135

kebangkan oleh Talcot Parson. Menurut teori aksi perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau actor. Di bukunya *The Structure of Social Action*. Parson mengemukakan karakteristik tindakan sosial (*Social action*) sebagai berikut :²¹

- 1) Adanya individu sebagai aktor
- 2) Aktor di pandang sebagai pemburu tujuan – tujuan
- 3) Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan
- 4) Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi – kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan oleh individu.
- 5) Aktor berada di bawah kendala, norma -norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan.

Teori aksi dari Max Weber dan Parson, relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, beliau menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu:²²

1. Memperhatikan untung rugi
2. Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa
3. Sesuai dengan hati nuraninya dan
4. Ada tekanan – tekanan tertentu.

²¹ Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, Hal 47-48. Lihat juga di <http://www.nuraminsaleh.com/2016/02/teori-efektivitas-hukum.html>.

²² Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT Refika Aditama, Bandung, hal 153 – 154.

Di samping faktor-faktor tersebut di atas, efektivitas berlakunya hukum juga di pengaruhi oleh dimensi kaedah hukum yaitu berdasarkan penyampaian hukum itu sendiri dan ada beberapa dimensi yang menjadi indikator.

Pound sangat menekankan efektif bekerjanya dan untuk itu ia sangat mementingkan beroperasinya hukum di dalam masyarakat. Pound membedakan pengertian *Law in hook's* di satu pihak dan *law in action* di pihak lain. Perbedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum.²³

Ajaran itu menonjolkan masalah apakah hukum yang diterapkan sesuai dengan pola-pola prikelakuan. Ajarannya tersebut dapat diperluas lagi sehingga mencakup masalah – masalah keputusan pengadilan serta pelaksanaannya dan juga antara isi suatu peraturan dengan efeknya yang nyata.²⁴

Roescoe Pound berpendapat bahwa hukum adalah suatu proses yang mendapatkan bentuk dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Hakim. Pound mengemukakan idenya tentang hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat. Fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*Social Engeneering*) merupakan salah satu dari ide pound yang terkenal dengan nama *law aas a tool of social engenering*.

Kesadaran hukum, terkait dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum, dalam arti kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut di patuhi atau tidak dalam masyarakat.

²³ *Ibid.*

²⁴ Otje Salman, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 35

Menurut Otje Salman dan Anton F. Susanto, Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, faktor- faktor tersebut adalah:²⁵

- a) *Compliance*, di artikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukum atau sanksi yang mungkin di kenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak di dasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih di dasarkan pada pengendalian dari pemegangkekuasaan. Sebagai akibat kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah – kaidah hukum tersebut.
- b) *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompon tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah -kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan – hubungan tersebut sehingga kepatuhan tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.
- c) *Internatization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum di karenakan secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai diri pribadi yang bersangkutan atau oleh karena dia mengubah nilai - nilai yang semula di anutnya. Kepentingan- kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.

Ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan di tentukan, bagaimana hukum itu beroperasi. Kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang–undangan, mereka menganggap bahwa hukum yang dibuat oleh lembaga pembentuk hukum sesuai dengan nilai–nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Atau hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

²⁵ Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT Refika Aditama, Bandung, hal 153 – 154

1.6.2. Kerangka Konsepsi

- a. Politik hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁶
- b. Kejahatan adalah perbuatan jahat (*strafrechtelijk misdadaatsbegrip*) dan adil. *Ressive* (penindakan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana dibagi menjadi perbuatan yang dilarang Undang undang dan orang yang melanggar larangan itu.
- c. Menurut Moelyatno, Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya menurut wujudnya atau sifatnya tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat dari terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana, apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana.²⁷
- d. Pencurian adalah Pencurian biasa ini terdapat didalam UU pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP²⁸ yang berbunyi : "Barang

²⁶ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 18.

²⁷ Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 54

²⁸ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.

- e. Pencurian dengan Kekerasan adalah perbuatan yang Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri²⁹.
- f. Kekerasan menurut Pasal 89 KUHP³⁰ yang berbunyi ”Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.

²⁹ Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁰ Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe atau jenis penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.³¹

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³² Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*)³³, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.³⁴ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI:Press, 1986), hal. 3.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 64.

³³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum.*(Kencana Persada Group. Jakarta. 2010), Hal. 32

peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Tesis ini.

1.7.2. Metode Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal ini antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) yaitu menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul.
- b. Pendekatan konseptual, dalam menelaah satu kasus perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

1.7.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki³⁵ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hal. 141.

Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁷ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang

³⁶ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 296.

³⁷ *Ibid.*

merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.³⁸ Kegiatan tersebut meliputi:

a) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pembicaraan secara langsung terhadap persoalan yang akan dilakukan penelitian dengan narasumber yang kredibel di bidangnya, diantaranya: Kepala Unit Pidana Umum, Kepala Operasional Reskrim Polrestabes, Lembaga Kejaksaan, Pengadilan Negeri Medan.

Wawancara dilakukan kepada anggota polisi yang bertugas di wilayah hukum Polrestabes Medan, dan anggota masyarakat yang tinggal di Kota Medan, serta Pelaku Perbuatan pencurian dengan kekerasan di Jalanan Kota Medan.


1.7.5. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti

³⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003), Hlm. 115

memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum

Analisa data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.



BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MEDAN

2.1. Tinjauan Terhadap Pengertian Tindak Pidana

Sudarto menyatakan tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.³⁹

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu, ada hubungannya yang erat diantara keduanya. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika karena tidak ditimbulkan olehnya. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang

³⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 14.

menimbulkan kejadian itu. Karena itu maka kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah “peristiwa” sebagaimana halnya dalam Pasal 14 ayat 1 UUD Sementara dahulu, yang memakai istilah “peristiwa pidana”. Sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja, misalnya: matinya orang.

Peristiwa ini saja tak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Matinya orang itu karena keadaan alam entah karena penyakit, entah karena sudah tua, entah karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Juga tidak penting, jika matinya orang itu karena binatang. Baru apabila matinya ada hubungannya dengan kelakuan orang lain, di situlah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana.

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*straf waarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat pengertian ini maka di situ dalam pokoknya ternyata :

- 1) Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah Laku
- 2) Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaar feit*. “Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan ketahuan bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan”.⁴⁰

Menurut pendapat Simon, bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:⁴¹

a. perbuatan manusia,

Segala tindakan yang dilakukan oleh setiap manusia dalam melaksanakan kehidupannya dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

b. diancam dengan pidana,

Terdapat ancaman sanksi terhadap yang dilakukan oleh manusia yang diberikan oleh penguasa/Negara terhadap orang yang melanggar aturan

c. melawan hukum,

perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dan berlaku di dalam masyarakat atau Negara

d. dilakukan dengan kesalahan,

setiap perbuatan dilakukan dengan kesalahan atau kesengajaan

e. oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

⁴⁰ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 181.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 183.

Perbuatan dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.

Berikut pendapat beberapa Ahli mengenai tindak pidana, diantaranya:

- a) Simons Merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.⁴²
- b) Pompe mengatakan bahwa Menurut hukum positif bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.⁴³
- c) Moeljanto Memberikan pengertian yaitu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diacani dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁴⁴
- d) Lamintang Merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu tindakan melanggar hak yang dengan sengaja telah dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dilakukan.⁴⁵
- e) Indriyanto Seno Adji Menyatakan, “Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan

⁴² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm.91.

⁴³ *Ibid.* hlm. 92

⁴⁴ *Ibid.* hlm.91

⁴⁵ P.A.F.Lamintang, *Op.cit.* hlm. 45

hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.⁴⁶

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dipelajari bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :⁴⁷

- (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- (5) Perasaan takut atau *vrees*

Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan.

Unsur ini adalah :⁴⁸

- (1) Sifat melawan hukum
- (2) Kuasalitas dari perilaku

⁴⁶ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta), hlm. 155.

⁴⁷ P.A.F.Lamintang, *Op.cit.* hlm.184-186.

⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 194

(3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Berdasarkan hal tersebut diatas maka seseorang dapat dihukum jika memenuhi syarat-syarat :⁴⁹

- 1) Ada suatu norma pidana tertentu;
- 2) Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang;
- 3) Norma pidana tersebut harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Syarat utamanya adalah harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi yang melanggar aturan tersebut.

Moeljatno, mengemukakan beberapa unsur – unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu ;⁵⁰

- (1) Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang
- (2) Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.
- (3) Bersifat melawan hukum yaitu ;
 - Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang – undang.

⁴⁹ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁰ Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal 11.

- Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan / dolus dan kealpaan.

(4) Harus dapat dipertanggung jawabkan

(5) Sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan

Dari hal tersebut terlihat bahwa kesalahan adalah faktor penentu pertanggung jawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi tindak pidana. Hal ini Nampak sebagaimana di katakana Moeljatno, apakah Inkonkreto yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh di jatuhi pidana atau tidak. Itu sudah di luar arti perbuatan pidana. Artinya apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sudah diluar kontek penegtrian tindak pidana.

Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan. Di lain kesempatan juga beliau mengatakan, suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana

pada hakikatnya adalah “perbuatan” saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya.⁵¹

Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (*omisi*). Dengan demikian, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh Undang – undang.

Pengertian sebagaimana tersebut di atas, dalam Pasal 11 Rancangan KUHP di rumuskan dengan, “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan ancam dengan pidana “Dapat ditegaskan sepanjang berkenaan dengan perumusan definisi tindak pidana, pikiran-pikiran untuk memisahkan tindak pidana dari pertanggung jawaban pidana telah menjadi bagian pembaruan hukum pidana Indonesia, dengan diadopsi dalam Rancangan KUHP.

Sekalipun demikian, usaha untuk memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana harus terus menerus dikembangkan sehingga manfaat dapat menyeluruh. Menurut Andi Hamzah, “Pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan, karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestandeel*) delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi *actus reus* saja. Bertolak dari pendapat di atas, maka dengan sendirinya juga sangat penting bagi penasehat hukum untuk menyusun pembelaan.

⁵¹ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 155.

Pada gilirannya hakim juga perlu untuk memahami konsep ini dalam menyusun putusan.⁵²

Mengingat Pasal 1 ayat (1) KUHP menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekalipun dalam Rancangan KUHP Prinsip ini sedikit banyak disimpangi. Tetapi penentuan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan masih merupakan inti ketentuan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan *Nullum Crimen Sine Lege dan Nulla Poena Sine Lega* merupakan prinsip utama dari asas legalitas, sehingga penyimpangannya sejauh mungkin dihindari. Karena itu suatu perbuatan bagaimanapun bentuknya baru merupakan perbuatan pidana bilamana perbuatan itu dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan orangnya diancam dengan pidana.

Penegasan dalam jenis perbuatannya juga diikuti dengan penegasan terhadap jenis pidananya. Asas ini dikenal dengan "*Nullum Dilictum Nulla Poena Sine Praevina Lege Poenali*"(tidak ada delik, tidak ada pidana, tanpa peraturan lebih dulu) Makna yang terkandung dalam asas legalitas itu ada tiga pengertian yaitu :

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
- 2) Dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi

⁵² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 90

3) Aturan – aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Rumusan tindak pidana juga berisi ancaman pidana atau sanksi yang diletakkan pada tindak pidana tersebut. Ancaman pidana ini ditunjukkan bagi, orang⁵³ yang melakukan tindak pidana.

Hoven dalam Andi Hamzah, menyatakan yang dapat dipidana ialah pembuat. Ancaman pidana karenanya ditunjukkan kepada orang yang melakukan kelakuan yang di larang, mengabaikan perintah yang seharusnya di lakukan, dan arena perbuatannya menimbulkan akibat terlarang.

Ancaman pidana tidak ditunjukkan terhadap perbuatan terlarang tersebut. Melainkan ditunjukkan terhadap orang yang melakukannya. Hal ini berdasarkan pada pandangan bahwa hanya oranglah yang dapat memiliki kesalahan. Kesalahan itu sifat orang, dan bukan sifat dari suatu perbuatan. “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” berarti tiada pemindaan tanpa kesalahan. Pemindaan di timpakan terhadap orang, dan bukan terhadap suatu perbuatan.

Perumusan tindak pidana dalam KUHP tidak sepenuhnya demikian. Adakalanya ancaman pidana ditunjukkan terhadap “orang”, tetapi dalam rumusan tindak–tindak pidana yang lain, ancaman pidana justru ditujukan terhadap „perbuatannya“. Andi Hamzah mengatakan, “ancaman pidana di tujukan terhadap orang ternyata dan rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata „barang siapa“. Kata ini menunjukkan kepada siapa saja „orang“ yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut “diancam” dengan pidana. Misalnya, Pasal 111 KUHP ayat (1) ”barang siapa” mengadakan hubungan

⁵³ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, hal.1983, 234.

dengan Negara asing, dengan niat hendak membujuk atau supaya mereka itu bermusuhan atau berperang dengan Negara ini, atau dengan maksud hendak memperkuat maksud mereka itu tentang hal itu, atau dengan maksud menjanjikan pertolongan tentang hal itu, atau memberi pertolongan dalam hal persiapannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Dari uraian pasal 111 ayat (1) KUHP tersebut, jelas ancaman pidana ditunjukkan pada „perbuatannya“.⁵⁴

Beberapa tindak pidana di luar KUHP, bahkan dirumuskan dengan kata-kata yang lebih tegas menuju kepada orang. Yaitu : “setiap orang” yang menggantikan „barang siapa“. Demikian pula halnya dengan Rancangan KUHP. Sekalipun kata-kata “setiap orang” disini bukan hanya ditujukan terhadap orang perorangan, tetapi juga korporasi. namun demikian tetap saja ancaman pidana ditunjukkan terhadap pembuatnya (baik orang perseorangan dan / atau korporasi), dan tidak lagi ditinjauakan terhadap perbuatannya.

2.2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian Dan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dalam hukum pidana dikenal beberapa rumusan penelitian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah “Straftbaar Feit”. Sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku istilah tersebut diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Pengertian tindak pidana

⁵⁴ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Pidana ekonomi*, Erlangga, Jakarta, hal. 26.

pencurian dan pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa ini terdapat di dalam undang-undang pidana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya Sembilan Ribu Rupiah.

Dari pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini ialah sebagai berikut :

a. Tindakan yang dilakukan adalah “Mengambil”

R. Soesilo⁵⁵ mengartikan sebagai berikut : mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada pergerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

b. Sesuatu yang diambil adalah “Barang”

Barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar diterima akal bahwa seseorang akan membentuk

⁵⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasan Pasal-Pasal*, Op.cit. Hlm.210

kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.

c. Status barang itu “Sebagian atau Seluruhnya Menjadi Milik Orang Lain”

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini.

d. Tujuan perbuatan itu dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hukum)

Maksudnya memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

2. Pencurian dengan Pemberatan

Dinamakan juga pencurian dikualifikasikan dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP⁵⁶ maka bunyinya sebagai berikut : (1) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun” :

- 1) Pencurian ternak.
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan. Banjir, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal

⁵⁶ Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang.

- 3) Pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang adalah disitu setahunya atau tiada kemauannya yang berhak.
- 4) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
- 5) Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk di tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selamanya Sembilan tahun. Pencurian ini atau ayat 2 adalah pencurian pokok yang ditambah salah keadaan yang ada pada Pasal 363 KUHP.

1) Jika barang yang dicuri itu adalah hewan yang dimaksud dengan hewan adalah yang disebut pada Pasal 101 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak”.Pencurian hewan ini dianggap pencurian berat, dasar pertimbangannya adalah hewan milik seorang petani yang penting atau sangat berguna sebagai penunjang kerja dalam hidup sehari-hari.

2) Bila pencurian ini dilakukan dalam keadaan seperti pada Pasal 363 KUHP ayat ke-2, maka diancam hukuman lebih berat karena pada keadaan seperti ini orang dalam keributan dan kebingungan dan barang-barang dalam

keadaan tidak terjaga. Sedangkan orang yang mempergunakan kesempatan apada saat orang lain dalam keributan atau malapetaka atau bencana dianggap rendah budinya.

Antara terjadinya malapetaka dengan terjadinya pencurian harus ada hubungannya maksudnya pencurian itu harus benar-benar tahu dalam mempergunakan untuk mencuri. Tidak termasuk dalam pengertian jika terjadi malapetaka atau bencana yang lain, karena pencuri benar-benar tidak tahu dan tidak saja mempergunakan kesempatan ini.

3) Yang dimaksud dengan malam adalah sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 98 KUHP⁵⁷ yang berbunyi : “Malam berarti waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit”. Sedang yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk didiami siang dan malam artinya: “Untuk tidur dan sebagainya”. Sebuah gedung yang tidak dipergunakan makan dan tidur tidak termasuk pengertian rumah, sedang peron kereta api yang didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah. Sedangkan pakaian jabatan palsu, pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu misalnya pencuri yang masuk ke dalam rumah dengan menggunakan pakaian polisi dan yang terpenting pakaian itu tidak harus instansi pemerintah, dari instansi swasta pun bisa dimasukkan pengertian pakaian palsu.

⁵⁷ Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan pada Pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika barang yang dicuri itu tidak lebih dua ratus lima puluh ribu rupiah dipida karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah.

Sesuai dengan perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding dengan jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman selama-lamanya 3 bulan dan denda sebanyak Sembilan ribu rupiah.

4. Pencurian dengan Kekerasan

Pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya dan waktunya tidak terikat pada pola tertentu (periodik), mobilitas tinggi, sarana prasarana relative lebih maju dan berteknologi. Sehingga penangannya pun relative lebih sulit dibandingkan dengan penanganan terjadap pola kejahatan tradisional. Pola-pola kejahatan setiap saat mengalami perubahan dtiap

periode. Pola kejahatan dari tradisional ke modern tersebut diatas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan, khusus jenis kejahatan Curas (Pencurian Dengan Kekerasan) perubahan pola kejahatannya dapat kita bedakan sebagai berikut.⁵⁸

1. Modus Operandi

Modus Operandi, cara pelaku melakukan aksi kejahatannya relative lebih variatif sehingga lebih memuluskan di dalam aksinya, tidak lagi terang-terangan sehingga menimbulkan perhatian massa.

Contoh : Saat mengetuk pintu berpura-pura untuk bertamu atau menitipkan tas sehingga penjaga tidak curiga dan tidak melakukan antisipasi sebagaimana mestinya, berpura-pura ada masalah dengan korban yang akan meyetorkan uang, sehingga mengelabui korban maupun masyarakat mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi.

2. Waktu

Para pelaku telah sangat jeli melihat dari sisi waktu, dibandingkan dengan beberapa kejadian sebelumnya yang kurang memperhatikan waktu, aksinya dilakukan pada saat-saat aktivitas sedang berjalan, namun beberapa kejadian terakhir telah memperhitungkan waktu yaitu diambil saat-saat aktifitas masa justru belum berlangsung sehingga kesigapan dari petugas maupun korban relative tidak ada.

⁵⁸ Shafrudin, *Op.cit.* hlm.89

3. Sarana

Sarana yang digunakan cukup mampu untuk melumpuhkan psikis para korban sehingga relative membuat para pelaku lebih leluasa untuk melakukan aksinya. Selain dengan menggunakan senjata tajam, selalu juga mereka membawa senjata api. Di samping itu para pelaku di dalam aksinya menggunakan berbagai peralatan yang cukup modern dengan upaya agar tidak terlacak oleh penyelidikan polisi. Mereka menggunakan kaos tangan, cadar, helm tertutup, dengan harapan sedikit mungkin meninggalkan bukti-bukti yang dapat digunakan oleh polisi untuk melakukan penyelidikan.

4. Pelaku

Ada beberapa kriteria yang pelaku, antara lain :

- a. Berkelompok. Biasanya mereka dalam membentuk kelompok tidak memperhatikan asal daerah, sehingga dalam kelompok tersebut bisa terdiri dari beberapa asal daerah. Namun ada juga kelompok yang mayoritas adalah dari keluarganya sendiri.
- b. Tempat tinggal. Mereka tidak pernah mempunyai tempat tinggal yang pasti selalu berpindah-pindah dari suatu daerah dan daerah lainnya, sehingga menyulitkan pelacakan petugas.
- c. Perilaku. Biasanya mereka selalu menggunakan beberapa nama dan di tempat mereka tinggal selalu bersikap ramah dan dermawan yang dengan demikian mereka relative tidak mendapatkan berbagai kesulitan dimana mereka tinggal.

d. Pergaulan. Mereka tidak lagi di tempat-tempat murahan yang dengan demikian sulit tersentuh oleh petugas Kepolisian, kehidupan mereka menempatkan diri pada posisi menengah ke atas.

5. Manajemen⁵⁹

Dari beberapa pelaku yang berhasil ditangkap, terungkap bahwa cara kerja mereka telah menggunakan manajemen yang cukup maju, sebelum mereka melakukan aksinya telah membuat perencanaan sedemikian rupa diantaranya :

a. Mencari Sasaran ; Kegiatan ini meliputi penentuan korban, kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah melakukan Observasi lokasi dan calon korban. Kegiatan ini mereka lakukan dengan waktu yang relative lama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya.

b. Menyusun Perencanaan, kegiatan ini meliputi ; 1) Penentuan waktu, yaitu hari dan jam 2) Penentuan sarana dan prasarana 3) Pembagian tugas dan cara pelaksanaan 4) Eskip dan langkah-langkah apabila terjadi berbagai kemungkinan aksi tidak berjalan sesuai rencana

c. Kegiatan pasca aksi kegiatan meliputi 1) Pembagian hasil 2) Upaya penyelamatan (pemberi bantuan) terhadap pelaku yang tertangkap.

Mereka melakukan berbagai cara untuk membantu rekannya yang tertangkap mulai dari upaya untuk mempengaruhi aparat penegak

⁵⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet ke 26, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 128-129

hukum untuk meringankan hukuman sampai kehidupan anak dan istrinya selama mereka menjalani hukuman.

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut⁶⁰:

1. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditempatnya.
2. Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
 - c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat

⁶⁰ Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
4. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan No. 3.

Berdasarkan Pasal 365 KUHP di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶¹

- a) Yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP yang berbunyi “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.
- b) Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang di dalamnya ada rumah, atau dilakukan

⁶¹ Moeljatno, *Op.cit* .hlm.130

pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu :

1) Luka berat berarti :

a. Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.

b. Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.

1) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra

2) Mendapat cacat besar

3) Lumpuh (kelumpuhan)

4) Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu

5) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

c) Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.

d) Hukuman mati bisa saja dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya, orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang

atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan pasal 88 KUHP yaitu : “mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu”.

Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4.

Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

Ayat (1) memuat unsur-unsur Pencurian dengan :

- 1) Didahului
- 2) Disertai
- 3) Diikuti
- 4) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang Unsur-unsur subyektifnya :
 - a) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau
 - b) Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
2. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengembalian barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya :

menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.

5. Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan adalah dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Sedangkan arti dari kekerasan adalah sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak dengan (kekuatan fisik).

Kemudian menurut pendapat dari R Soesilo⁶² dalam mengartikan kekerasan adalah menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan menurut Pasal 89 KUHP hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan saja, bunyi dari Pasal 89 KUHP adalah “yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”. Menurut Simons, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 KUHP, yakni:

- a) Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan dilakukan.
- b) Jika kejahatan yang mereka lakukan itu *op heterdaadbetrapt* atau diketahui pada waktu sedang dilakukan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta kejahatan dapat melarikan diri.
- c) Untuk menjamin tetap mereka kuasai benda yang telah mereka curi.

⁶² R. Soesilo, *Op.cit.* hlm. 123

Menurut Lamintang kekerasan ada 4 macam yaitu :⁶³

- 1) Kekerasan Legal, Merupakan kekerasan yang didukung oleh hukum. Misalnya : tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.
- 2) Kekerasan yang secara social memperoleh sanksi. Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi social terhadapnya. Misalnya : tindakan kekerasan seorang suami atas penzina akan memperoleh dukungan sosial.
- 3) Kekerasan Rasional , Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kontek kejahatan. Misalnya : Lalu Lintas.
- 4) Kekerasan yang Tidak Berperasaan (*Irrational Violence*) , Kekerasan yang terjadi karena tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban dikenal oleh pelakunya.

2.3. Tinjauan terhadap Geng Motor

Pengertian Geng Motor Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2001), geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar social, sekolah, daerah, dan sebagainya⁶⁴. Sedangkan, motor dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang menjadi tenaga penggerak. Pelakunya dikenal dengan sebutan gangster. Gangster atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok criminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan

⁶³ P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 59

⁶⁴ <http://kbbi.web.id/>

urakan dan anti-aturan. Geng Motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan diatas motor. Umumnya keberadaan mereka ada di setiap kota besar dan perilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut⁶⁵.

Yamil Anwar dan Adang mengemukakan bahwa⁶⁶:

“Geng *delinquen* banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar, dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk pencurian, perusakan milik orang lain, dengan sengaja melanggar dan menentang otoritas orang dewasa serta moralitas yang konvensional, melakukan tindakan kekerasan meneror lingkungan dan lain-lain. Pada umumnya anak-anak remaja ini sangat agresif sifatnya, suka berbuku hantam dengan siapa pun tanpa suatu sebab yang jelas, dengan tujuan sekedar untuk mengukur kekuatan kelompok sendiri, serta membuat onar ditengah lingkungan.”

Berdasarkan uraian diatas, ciri-ciri karakteristik geng diantaranya yaitu⁶⁷:

- 1) Jumlah anggotanya sekitar 3-40 anak remaja, jarang beranggotakan lebih dari 50 orang anak remaja;
- 2) Anggota geng lebih banyak terdiri dari anak-anak laki-laki ketimbang anak perempuan, walaupun ada juga anak perempuan yang ada di dalamnya.

Dalam hal pengertian ada perbedaan antara geng motor dengan kelompok pengguna motor (Motor Club) yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Perbedaannya adalah club motor merupakan kelompok yang mengusung merek atau spesifikasi tertentu dengan perangkat organisasi formal untuk menjadi anggotanya dan kegiatan club motor jauh dari hal-hal yang berbau negatif. Hal ini bertolak belakang dengan berbagai jenis kegiatan

⁶⁵ (http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-8-II-P3DI-April-2012-45.pdf)

⁶⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Jakarta, PT Refika Aditama, 2010), hlm.391

⁶⁷ *Ibid.*

geng motor yang cenderung negatif seperti mencuri, tawuran, melakukan penganiayaan bahkan membunuh.

Sedangkan dari segi pengertian, geng motor memiliki pengertian lebih sederhana dibandingkan klub motor, karena geng motor merupakan kumpulan orang pencinta motor tanpa membedakan jenis motor tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai.

Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati, lama kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada diluar control orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan⁶⁸.

Di dalam kelompok geng kemudian muncul Bahasa sendiri dengan penggunaan kata lain dari istilah khusus yang hanya dapat dimengerti oleh para anggota geng itu sendiri. Dari seluruh kelompok itu selanjutnya muncul suatu tekanan kepada semua anggota kelompok, agar setiap individu mau menghormati dan mematuhi segala perintah yang sudah ditentukan.

Lambat laun dalam geng akan timbul benturan untuk memperebutkan peranan social tertentu. Muncul lah kemudian secara spontan seorang atau beberapa tokoh pimpinan, yang kemunculannya lewat banyak konflik dan adu kekuatan melawan kawan-kawan sebaya atau dengan melakukan hal-hal berbahaya. Posisi kepemimpinan ini sangat ditentukan oleh kualitas

⁶⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Anak* (Jakarta Utara 1986), hlm. 14

individualnya, yaitu oleh beberapa kemahiran dan kelebihannya jika dibandingkan dengan para anggota kelompok lainnya.

Untuk menunjukkan keberadaannya, geng lalu menentukan daerah operasi sendiri. Dengan sengaja kemudian banyak dimunculkan pertengkaran dan perkelahian antar geng guna memperebutkan kedudukan social dalam geng tersebut. Banyaknya pertengkaran dan perkelahian massal itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat korps, yaitu merupakan kepatuhan dan kesadaran yang menuntut setiap anggota menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari geng tersebut, disertai loyalitas dan kepatuhan mutlak.

Keberadaan gerombolan atau geng motor akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan criminal yang diduga dilakukan para anggota geng motor semakin sering terjadi di berbagai wilayah kota Medan. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi geng motor tersebut.

Perilaku geng Motor di Kota Medan sudah sangat meresahkan masyarakat kota Medan karena perilaku yang dilakukan sudah merupakan perbuatan pidana. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, dapat diketahui bahwa perilaku geng motor yang meresahkan di Kota Medan dapat berupa:

- 1) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- 2) Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman milieu sekitar. Tingkah ini bersumber pada

kelebihan energy dan primitive yang tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan;

- 3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antara suku (tawuran), sehingga membawa korban jiwa;⁶⁹
- 4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen kedurjanaan dan tindakan asusila;
- 5) Kriminalitas anak, dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan, dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya;⁷⁰
- 6) Berpesta pora, sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau (mabu-mabukan hemat dan menimbulkan keadaan yang kacau balau) yang mengganggu lingkungan;
- 7) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif seksual atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seseorang wanita, dan lain-lain;

⁶⁹ <http://sp.beritasatu.com/home/bertindak-kriminal-geng-motor-semakin-merajalela-di-medan/35937> diakses tanggal 11 Februari 2016

⁷⁰ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/01/01/nh1ldg-kejahatan-geng-motor-di-medan-dinilai-sudah-beringas> diakses tanggal 11 Februari 2016

- 8) Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius, drugs) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan;
- 9) Tindak-tindak immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar;
- 10) Homoseksual, erotisme, erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lain pada anak remaja disertai dengan saditis;
- 11) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas;
- 12) Komersialitas seks, pengguguran kandungan oleh gadis-gadis delinkuen, dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
- 13) Tindakan radikal dan ekstrem, dengan cara kekerasan, penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
- 14) Perbuatan asocial dan anti asocial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan dan remaja psikopatik, psikotik. Neurotic, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;
- 15) Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (encephalitis lethargical) dan ledakan meningitis serta post-encephalitics, juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuat kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan control diri;

16) Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan karena organ-organ yang inferior.

Dari segi sosiologi dan hukum, geng motor merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu paguyuban tetapi hubungannya negative dengan tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/ anggapan/ perasaan bersama (*collective belief*).

Para pelaku geng motor memang sudah terbiasa untuk melanggar hukum. Setiap geng memang tidak membenarkan tindakan itu, tapi ada tradisi yang tidak tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu adalah bagian dari kehidupan jalanan. Apalagi jika yang melakukannya anggota baru yang masih berusia belasan tahun. Mereka mewajarkannya sebagai salah satu upaya mencari jati diri dengan melanggar kaidah hukum. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan perlu penyikapan yang bijaksana.

2.4. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian dengan Kekerasan di Jalanan Kota Medan

Berdasarkan Data yang didapatkan dari Sat.Reskrim Polrestabes Medan, Laporan mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dari tahun 2014 ada 95 Laporan, Tahun 2015 sebanyak 168 Laporan, tahun 2016 sebanyak 64 Laporan yang masuk ke Satuan Kriminal Polrestabes Medan.⁷¹

⁷¹ Data Sat. Reskrim Polrestabes Medan

Data Kasus Begal Terungkap
Unit JAHTANRAS Sat Reskrim Polresta Medan
Tahun 2016⁷²

No	Laporan Polisi	Identitas		Pasal	Uraian	Kerugian
		Pelapor	Tersangka			
1	LP/ 235/K/ I/ 2016/ Resta Medan, Tgl 28 Januari 2016	POLTAK MANALU. 44 Thn.lk. swasta. Jl Ngumban surbakti padang bulan No 39 Kec Medan Johor	1. ARIS SAHPUTRA PURBA. 18 Thn. Lk. Jl Karya 7 Helvetia 2. ANDREAS SINAGA Als ANDRE. Jl Karya 7 Gg Tambung	365 KUHP	Kamis tgl 28 Jan 2016 pkl 02.00 wib di Jl Lembaga pemasyarakatan Tj Gusta medan. TP Pencurian dengan cara ancam korban menggunakan besi panjang lalu ambil sp motor milik korban	Honda beat warna merah BK 6087 AEA NR : MH1JFD116D K042470 NM : JFB1E1043039
2	LP/ 241/K/ I/ 2016/ Resta Medan, Tgl 28 Januari 2016	DEDI SYAHPUTRA. 27 Thn. Lk. Swasta. Jl Johar No 6 Kec Medan Petisah	1. ARIS SAHPUTRA PURBA. 18 Thn. Lk. Jl Karya 7 Helvetia 2. ANDREAS SINAGA Als ANDRE. Jl Karya 7 Gg Tambun Medan Helvetia	365 KUHP	Kamis tgl 28 Jan 2016 pkl 04.00 wib di Jl Kelambir Pajak Kp Lalang medan. TP Pencurian dengan cara ancam korban menggunakan samurai panjang lalu ambil sp motor milik korban	Honda vario warna putih BK 5652 AFN NR : MH1JFH116F K446010 NM : JFH1E1444586
3	LP/ 467/K/ II/ 2016/ SPKT Resta Medan Tgl 23 Februari 2016	IMANUEL OFERIELI GULO. 32 Thn. Lk. Swasta. Jl Pemasarakatan Gg Mangga No 8 Kel Tj Gusta Sunggal	1. RUSDIANT O. Lk. 20 Thn. Jl Rawa cangkuk III No 52 Kel Tegal sari Mandala III Kec Medan denai 2. ANGGA PRANATA TANJUNG. Lk. 20 Thn. Jl Rawa cangkuk I Gg Keluarga No 01 Kel Tegal sari mandala III Kec Medan denai	365 KUHP	Selasa tgl 23 Feb 2016 pkl 04.00 wib di Jl Guru patimpus Kec Medan Barat. TP Pencurian dengan cara ancam korban pakai sajam lalu ambil sp motor milik korban	Honda vario 125 BK 2869 AEE warna silver
4	LP/ 328/ III/ 2016/ Resta Medan/ Sek	JOSUA SARENDA PERANGIN	1. DODI INDRA SYAHPUT	365 KUHP	Rabu tgl 23 Mar 2016 pkl 01.00 wib di Jl Juanda	

⁷² Data Kasus Begal Terungkap UNIT JAHTANRAS Sat Reskrim Polresta Medan Tahun 2016

	Medan Kota Tgl 23 Maret 2016	ANGIN	RA. 21 Thn. Lk 2. JOKO PRAYITNO Als KAKEK. Lk. 21 Thn.		simpang lampu merah. TP Pencurian dengan cara ancam korban pakai sajam lalu ambil barang barang milik korban	
5	LP/ 393/ IV/ 2016/ Resta Medan/ Sek Medan Area Tgl 07 Apr 2016	NASRULLAH. Lk. Jl Rawa N No 7 A Kec Medan denai	1. RINALDY GUNAWA N Als GORDON 2. M. IHSAN RANGKUT I Als IHSAN 3. M. ARIEF RITONGA Als AIF	365 KUHP	Kamis tgl 07 Apr 2016 pk1 03.30 wib di Jl Sutrisno Kec Medan area. TP Pencurian dengan cara ancam korban pakai sajam lalu ambil sp motor milik korban	
6	LP /1252/K/ V / 2016 / SPKT Resta Medan tanggal 17 Mei 2016.	MARAH HALIM. Lk. 39 Thn. Swasta. Jl Sampali No 84 Kel Pandau Hulu II Kec Medan area	BARI AGUNG LAKSANA HUTAGALUN G. 17 Thn. Swasta. Jl benteng hilir gG Bejo titi sewa tembung RAFI AZHARI. 17 Thn. Jl Pahlawan Gg Keramik No 30 Kec Medan timur M. SAFRIZAL Als IJAL. 16 Thn. Swasta.	365 KUHP	Selasa tgl 17 Mei 2016 pk1 05.20 wib di Jl Asia simp Jl Bakaran batu medan area. TP Pencurian dengan cara ancam korban pakai sajam lalu ambil sp motor milik korban	Honda vario BK 6825 ADC
7	LP /1363/K/ V / 2016 / SPKT Resta Medan tanggal 29 Mei 2016.	INDRA GUNAWAN. 55 Thn. Lk. Swasta. Jl Air Bersih Gg Cempaka No 35 Kec Medan kota	LONTAR SIMANJUNTAK Als LONTAR. Lk. 30 Thn. Pedagang. Jl Pintu air IV Gg Satu simp Kuala Padang bulan Kec Medan Johor RAFAIL GULTOM. Lk. 44 Thn. Swasta. Jl Pintu air Gg Maju Kel Kwala Bekala Kec Medan Johor	365 KUHP	Sabtu tgl 28 Mei 2016 pk1 22.00 wib di Jl Gatot subroto depan wisma anggrek kec medan sunggal. TP Pencurian dengan cara mengaku sebagai anggota Polri dan mengancam korban pakai sajam jenis sangkut lalu menurunkan korban di jalan tol	Uang Rp. 1.100.000 HP Samsung, Ipod A4, Black berry

Sumber: Unit Jahtanas Sat.Reskrim Polrestabes Medan

Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan tetapi juga kelompok. Dalam hal ini, penulis membatasi pada terjadinya pencurian dengan kekerasan di jalanan kota medan yang dilakukan oleh Geng Motor.

1. Faktor Intern

Faktor intern merupakan faktor yang terdapat pada diri pelaku kejahatan secara individu dan penulis mencari mengenai hal-hal yang mempunyai korelasi dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku.

Pencurian dengan kekerasan merupakan masalah sosial yang harus ditanggulangi secara keseluruhan. Emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang.

AKBP Febriansyah SIK dalam wawancara beranggapan bahwa untuk dapat mengendalikan emosional seseorang agar tidak melakukan perbuatan menyimpang seperti halnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dibutuhkan moral yang kuat pada diri seseorang, moral ini menyangkut akan rasa malu dalam dirinya jika melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat.⁷³

Intelegensi yang dimiliki seseorang pun merupakan suatu faktor yang utama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, baik dan buruknya intelegensi seseorang akan berpengaruh pada masa depan yang dapat ia raih. Intelegensi merupakan aplikasi dari kemampuan berfikir dalam memecahkan masalah, beradaptasi pada lingkungan, belajar dari pengalaman hidup sehari-hari, berfikir secara terarah, bertindak rasional dan ego.

Seseorang yang mempunyai intelegensi tinggi dapat menilai realitas sehingga semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat.

⁷³ Hasil wawancara dengan. AKBP Febriansyah SIK Selaku Kasat Reskrim polrestabes Medan

Sebaliknya, jika seseorang mempunyai daya intelegensi yang rendah maka ia mempunyai kecenderungan mental yang rendah sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu yang kreatif, takut salah, dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Lebih luas lagi, intelegensi bukan hanya kemampuan yang dibawa sejak lahir melainkan faktor lingkungan dan pendidikan pun memegang peranan. Sebagai contoh, Andreas sinaga (19 tahun) untuk SD (Sekolah Dasar) pun ia tidak lulus, pembekalan moral yang banyak diberikan pada jenjang pendidikan SD (Sekolah Dasar) tidak ia dapatkan sehingga saat bersosialisasi di lingkungan luar ia kurang dapat membedakan lingkungan yang baik dengan lingkungan yang buruk.

Dalam perkembangan tingkah laku penjahat, Sutherland mengungkapkan proses kejahatan dengan kekerasan (pencurian sepeda motor dengan kekerasan atau begal) tersebut akan mencapai puncak jika pelaku mencapai usia kurang lebih 19 tahun.⁷⁴

Berdasarkan pada hal tersebut penulis berpendapat bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan kematangan psikis, bekal pendidikan yang baik memiliki kemungkinan dapat mencegah seseorang berbuat jahat. Pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya keterampilan sehingga berdampak pada berkurangnya peluang kerja yang layak dan memiliki penghasilan yang tetap. Andreas Sinaga yang bekerja sebagai pelajar tersebut tidak merasa kecukupan guna memenuhi keinginannya begitu pula yang terjadi pada Aris Saputra yang bekerja sebagai buruh, disaat kebutuhan ekonomi tidak

⁷⁴Pendapat Sutherland dalam buku L. Moeljanto, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 106

dapat terpenuhi mereka merasa sedang mengalami kesulitan dan yang ada dipikirlannya hanya lah cara yang cepat dalam memperoleh materi meskipun itu melanggar hukum dan merugikan orang lain.

2. Faktor Ekstern

Faktor eksternal ini berasal dari luar diri individu yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Faktor eksternal ini juga berkaitan dengan hal yang diluar dari perkiraan si pelaku dan penulis mencari mengenai hal-hal yang mempunyai kolerasi dengan terjadinya kejahatan begal. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kecamatan Kota Medan tersebut adalah :

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan sungguh sangat berpengaruh dalam baik dan buruknya perkembangan jiwa seseorang, tanpa disadari lingkungan memberikan sumbangan terbesar dalam menentukan semangat seseorang, mulai dari semangat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan semangat untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan halal.

Kota Medan merupakan suatu wilayah yang masyarakatnya terbilang majemuk dan bermukim secara berkelompok atau tidak membaur satu dengan yang lainnya. masyarakat yang terjadi membentuk suatu komplek pemukiman masyarakat yang diantaranya yaitu masyarakat asli, masyarakat jawa, dan masyarakat batak, minang, dan nias.

Menurut penulis selain lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Medan yaitu lingkungan tempat terjadinya kejahatan.

Lingkungan tempat terjadinya kejahatan di beberapa jalanan kota Medan, merupakan dampak dari pembangunan pemerintah yang tidak merata dan tidak adanya perhatian pemerintah akan pembangunan infrastruktur jalan.

Contoh nyata tempat terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan yaitu pada jalan raya ringrot/gagak hitam yang kondisi jalan gelap tanpa ada penerangan dan kondisi jalan yang sepi membuat pelaku pencurian bebas melakukan aksinya.

b. Faktor Ekonomi

Terlihat jelas bahwa kondisi ekonomi pasti memiliki peran pada suatu terjadinya kejahatan, latar belakang ekonomi lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan-kejahatan yang menyangkut harta benda seperti halnya pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Secara keseluruhan masyarakat Kota Medan, dapat dikatakan telah mencapai kesejahteraan tetapi tidak benar-benar menyeluruh, sebagian besar masyarakat kecamatan di Kota Medan membuka usaha dan pegawai..

Samuel Yochelson berpendapat bahwa penjahat memiliki pemikiran yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan didasari pada keadaan ekonomi yang tidak sejajar dengan yang lain sehingga

menimbulkan kecemburuan sosial.⁷⁵ Andreas Sinaga menuturkan bahwa ia melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan dikarenakan kebutuhan ekonomi . Ia yang bekerja sebagai pedagang mingguan dengan penghasilan Rp.200.000 per minggu ini ingin mendapatkan taraf hidup yang sama dengan yang lain meskipun harus melakukan suatu kejahatan.⁷⁶

Pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang dilakukan oleh Andreas sinaga dan Indra saputra terbilang semata-mata karena ketimpangan faktor ekonomi yang ia rasakan. Ia dapat menghasilkan rupiah sebesar Rp.750.000 untuk satu buah sepeda motor dan untuk menjual hasil kejahatannya ini pun ia tidak susah payah karena mereka sudah memiliki rekan lain yang siap menampung sepeda motor hasil kejahatannya ini, andreas pun menambahkan bahwa jika ia merasa kesulitan untuk menjual sepeda motor secara utuh maka ia akan menjual sepeda motor tersebut dengan bagian-bagian yang terpisah.

Penulis berpendapat bahwa semakin timpang pendapatan perkapita pada suatu wilayah maka semakin tinggi pula hasrat seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Kejahatan yang muncul karena tekanan ekonomi seperti ini maka solusi yang harus dilakukan adalah dengan peningkatan ekonomi masyarakat tentunya dengan peran pemerintah memberikan pelatihan khusus, motivasi untuk tetap ulet dalam melaksanakan segala hal sehingga pada akhirnya seseorang dapat memperoleh kesempatan yang lebih baik dan tentu nya tidak melanggar norma-norma yang ada.

⁷⁵Pendapat Samuel Yochelson dalam buku Topo Santosi, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.49

⁷⁶ Hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan, andreas sinaga

c. Faktor Korban

Korban pun memiliki peranan dalam terjadinya suatu tindakan kriminal, kejahatan terjadi dikarenakan adanya suatu niat dan kesempatan. Kesempatan sendiri berasal dari diri korban, korban lah yang memberi kesempatan kepada para pelaku kejahatan, kelengahan korban menjadi salah satu faktor pendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Banyak orang yang hidupnya telah sejahtera namun banyak pula orang yang hidupnya dirasa belum sejahtera. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial yang dirasakan para pelaku kejahatan. Tindakan korban yang memamerkan harta kekayaan juga menjadi godaan kepada pelaku untuk menjalankan aksinya.

Sebagai contoh, Dedi Saputra yang telah menjadi korban dari tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan ini, ia mengendarai sepeda motor melewati jalan Kelambir Pajak Lalang dari Ringrot Medan yang sepi dan gelap pada pukul 19.30 WIB tanpa ditemani orang lain. Alasan Dedi mengendarai sepeda motor seorang diri adalah ia ingin membeli keperluan keluarga di warung.⁷⁷ Secara tidak langsung Dedi telah memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan

Sehubungan dengan hal di atas penulis berpendapat dalam menekan kemungkinan seseorang menjadi korban kejahatan diperlukan rasa waspada dari korban, terlebih lagi untuk seorang wanita, bahwa pelaku kejahatan menganggap wanita lemah maka rasa waspada harus lebih ditingkatkan agar terhindar dari tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan.

⁷⁷Hasil wawancara dengan korban pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan, Dedi Sahputra

BAB III

KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIKOTA MEDAN

3.1. Tinjauan Terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia

Sistem dalam kamus umum bahasa Indonesia mengandung dua arti. Pertama, seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Kedua, susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu “metode”. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa sebuah sistem mengandung “keterpaduan” atau “integritas” beberapa unsur atau faktor sebagai pendukungnya sehingga menjadi sebuah sistem. Sementara itu, “pidanaan” atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim oleh sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian sempit. Lebih lanjut, “penghukuman” yang demikian mempunyai makna “*sentence*” atau “*Veroordeling*”.⁷⁸

Huslman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*thesentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).⁷⁹ Selanjutnya, arief mengatakan bahwa apabila pengertian “pidanaan “ diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut berikut:

⁷⁸ Muladi&arif, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,(Bandung, Alumni, 1998), hal.1.

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan*, (Bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi XI Tahun 2005), Hal. 1.

- a. Dalam arti luas, sistem pidana dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya atau prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pidana dapat diartikan sebagai:
- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana, dan;
 - 2) Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
- b. Dalam arti sempit, sistem pidana dilihat dari sudut normatif atau substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, sistem pidana dapat diartikan sebagai:
- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana;
 - 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana.⁸⁰

Dari pengertian sistem pidana di atas dapat dikatakan bahwa keseluruhan aturan perundang-undangan yang ada dalam KUHP dan diluar KUHP bersifat khusus merupakan sistem pidana. Sistem pidana yang dituangkan perumusannya dalam undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana.⁸¹ Dalam pernyataan tersebut secara implisit terkandung makna bahwa sistem pidana memuat kebijakan

⁸⁰ *Ibid.* Hlm. 2

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 114.

yang mengatur dan membatasi hak dan kewenangan pejabat atau aparat negara dalam emgenakan atau menjatuhkan pidana. Di samping itu, sistem pidanaaan juga mengatur hak atau kewenangan warga masyarakat pada umumnya. Sistem pidanaaan adalah bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) sehingga pidanaaan yang juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan.⁸²

Sistem pidanaaan yang sesuai di Indonesia diperlukan pedoman pidanaaan sebagai ketentuan dasar yang memberi arah atau melaksanakan pidanaaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Dengan demikian, ketentuan dasar pidanaaan harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana. Dengan kata lain, ketentuan dasar untuk pidanaaan tertuang secara eksplisit dalam sistem pidanaaan.

Sementara itu, sistem pidanaaan dilihat dari sudut normatif – substantif (hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan atau norma hukum pidana materil untuk pidanaaan atau keseluruhan aturan atau norma hukum pidana materil untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Ketentuan dasar yang dijadikan arah, pegangan dan petunjuk untuk melaksanakan pidanaaan atau pemberian pidana menjadi bagian dari keseluruhan aturan atau norma hukum pidana materil pidanaaan.

KUHP (*WvS*) sebagai *Ius Constitutum* yang memuat prinsip-prinsip umum (*general principle*) hukum pidana, dan pidanaaan tidak secara eksplisit mencantumkan kedua asas tersebut. Hal ini dipertegas oleh Sudarto, yang

⁸² Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana: Masalah Pidanaaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Bandung, Alumni, 1992, Hlm. 91.

menyatakan bahwa KUHP tidak memuat pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim, dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*strafvoetingsregels*).⁸³

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Teori-teori hukum pidana ini ada hubungan erat dengan subjektif *strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian (*objectief strafrecht*) peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Untuk itu dikemukakan teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan sebagai berikut:

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana. Tidak peduli apakah mungkin masyarakat akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. *Utang pati nyaur pati, utang lara nyaur lara, yang berarti si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya*. Pembalasan oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan, kepuasan hati yang dikejar lain tidak.

⁸³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, Hlm. 79

2. Teori Relatif

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti oleh suatu pidana, untuk itu tidaklah cukup dengan adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat dan bagi si penjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan. Maka harus ada tujuan lebih lanjut/jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori ini dinamakan juga dengan teori “Tujuan”. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

3. Teori Gabungan

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lainnya biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga dalam hukum pidana tetapi dilain pihak mengakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Zeven Bergen menganggap dirinya masuk golongan ketiga dan menunjuk nama-nama Beling, Binding, dan Markel sebagai tokoh dari teori gabungan ini.⁸⁴

Perumusan tentang teori tujuan pemidanaan tersebut sangat bermanfaat untuk menguji seberapa jauh suatu lembaga pidana itu mempunyai daya guna, dimana ditentukan oleh kemampuan lembaga pidana tersebut untuk memenuhi pelbagai tujuan pemidanaan tanpa suatu tujuan dalam menjatuhkan

⁸⁴ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia.*(Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986.) hlm. 35

pidana. Di bawah ini akan diuraikan tujuan pemidanaan secara singkat mengingat hal-hal tersebut harus diperhitungkan dalam setiap penjatuhan pidana.

Menurut Sudarto, pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:⁸⁵

1. Pembalasan, pengimbalan/retribusi

Pembalasan sebagai tujuan pidana/pemidanaan hal tersebut kita jumpai pada apa yang dinamakan teori absolut. Menurut penganut paham tersebut, dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.

2. Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam Bab ke- 2 dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. Stelsel pidana dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua) jenis sanksi, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok dan pidana tambahan diatur dalam Pasal 10 KUHP sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok:

1. pidana mati.

⁸⁵ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.1986, Hlm. 24

2. pidana penjara.
 3. kurungan.
 4. denda.
 5. pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan:
1. pencabutan hak-hak tertentu.
 2. perampasan barang-barang tertentu.
 3. pengumuman putusan hakim.

Stelsel pidana maksudnya adalah susunan pidana yang ada dalam Pasal 10 KUHP. stelsel pidana ini telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, tanggal 31 Oktober 1946. Ketentuan penjelasan terhadap masing-masing stelsel pidana tersebut dijabarkan dalam pasal-pasal lebih lanjut dalam Buku I Bab II KUHP.

Berikut ini penjelasan mengenai jenis sanksi pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP:

a. Pidana mati

Pidana mati yaitu pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana.

Pidana mati hanya dijatuhkan bagi pelaku kejahatan berat saja.

Pidana mati dalam RKUHP 2012 menjadi pidana yang istimewa (khusus), karena hanya dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Sebagai pidana khusus dan upaya terakhir, meskipun putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang

tetap pidana mati dapat ditunda apabila selama masa percobaan 10 (sepuluh tahun) terdapat hal-hal:

- 1) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
- 2) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- 3) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting,
- 4) ada alasan yang meringankan.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam suatu lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan dan tata-tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah pidana yang sama dengan pidana penjara, yaitu berupa perampasan kebebasan atau kemerdekaan terhadap terpidana, tetapi lebih ringan sifatnya dari pidana penjara. Misalnya: pidana kurungan yang dapat dijatuhkan maksimal 1(satu) tahun, apabila ada pemberatan sekali-kali tidak boleh melebihi satu tahun empat bulan. Sedangkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan maksimal

15 (lima belas) tahun, jika ada pemberatan bisa diperberat menjadi 20 (dua puluh) tahun, pidana seumur hidup, bahkan pidana mati.

Apa yang dimaksud pidana kurungan lebih ringan bobotnya daripada pidana penjara? Karena bagi terpidana/narapidana yang dijatuhi pidana kurungan mempunyai hak memperbaiki nasibnya di Lembaga Pemasyarakatan, yang dikenal dengan hak Pistole. Berupa apa saja hak tersebut (Pasal 21 dan 23 KUHP).

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang mewajibkan kepada terpidana untuk membayar sejumlah uang kepada negara yang telah ditentukan dalam putusan hakim. Pidana denda yang diatur dalam KUHP ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, walaupun telah berkali-kali diadakan perubahan terhadap jumlah pidana denda yang diancamkan. Menurut penulis, sebelum terbentuknya KUHP Baru, sebaiknya Pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang yang merubah jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP tersebut, dengan mencontoh sistem ancaman pidana denda dalam Konsep KUHP (Sistem Kategori), sehingga ancaman denda dalam KUHP dapat difungsikan oleh hakim. Tidak seperti sekarang ini, ancaman pidana denda seakan-akan hanya "hiasan" huruf mati, jarang sekali difungsikan oleh hakim. Karena memang sudah tidak sesuai atau tidak mempunyai efek jera atau efek menguntungkan Kas Negara, karena jumlahnya yang terlalu sedikit.

e. Pidana Tutupan.

Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telah dimasukkan ke dalam KUHP tanggal 31 Oktober dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946. Pidana tutupan dimaksudkan oleh pembentuk UU untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku kejahatan pelakunya terdorong oleh maksud yang patut dihormati, pidana tutupan sebagai salah satu pidana perampasan kemerdekaan lebih berat dari pidana denda.

3.2. Kebijakan Politik Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Jalanan Kota Medan

Istilah kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitiek*”.⁸⁶

Marc Ancel pernah menyatakan bahwa “*modern criminal science*” (ilmu kriminal modern) terdiri dari tiga komponen “*criminology*” (kriminologi), “*criminal law*” (hukum pidana) dan “*penal policy*” (kebijakan kriminal). Marc Ancel mengemukakan, *penal policy* adalah “suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan

⁸⁶Barda Nawawi Arief II, op.cit., hal. 22.

hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”.

Mengenai politik hukum pidana (*strafrechtspotiek*), A. Mulder mengemukakan:⁸⁷ *Strafrechtspotiek is de beleidslijn om te bepalen :*

- 6) *in welk opzicht de bestaande strafbepalingen herzien dienen te worden;*
- 7) *wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen;*
- 8) *hoe de opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dient te verlopen.*

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Politik hukum pidana adalah untuk menentukan kebijakan :

- Bagaimana ketentuan hukum pidana yang ada harus direvisi ;
- Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah perilaku kriminal ;
- Bagaimana penyidikan, penuntutan, pengadilan dan eksekusi harus bekerja”

Berdasarkan pendapat A.Mulder di atas, kebijakan atau politik hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui, artinya menyangkut urgensi pembaruan hukum pidana; kemudian untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, artinya menyangkut upaya pencegahan tindak pidana; serta untuk menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradil dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan, artinya berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradil dan pidana.

⁸⁷ *Ibid.* Hlm. 23

Selain itu, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari pengertian politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik ukum adalah:⁸⁸

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan dari pengertian demikian, Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Beliau juga menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Dilihat sebagai bagian dari politik hukum maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi *penal policy* dari Marc Ancel secara singkat dapat dinyatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif

⁸⁸*Ibid.* Hlm.24

dirumuskan secara lebih baik. Jadi, yang dimaksud dengan peraturan hukum positif (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dapat disimpulkan bahwa istilah *penal policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.⁸⁹

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan lebih besar.

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.⁹⁰

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pada dasarnya usaha untuk membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dengan tujuan dari penanggulangan kejahatan itu sendiri. Oleh karena upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan

⁸⁹ *Ibid.* Hlm.26

⁹⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, (selanjutnya disingkat Lilik Mulyadi I), hlm. 29

kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, maka kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal.


Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, maka kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan sarana “*penal*” (hukum pidana). Usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada dasarnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum atau *law enforcement policy*.

Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁹¹ Maka pada akhirnya kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan sosial. Sehingga usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Korelasi antara kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal sekaligus sebagai bagian dari kebijakan sosial, dapat digambarkan melalui skema berikut ini

⁹¹ Barda Nawawi Arief II, *Op.cit.* Hal. 26

Skema Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Bagian Kebijakan Sosial⁹²



Berdasarkan skema diatas, maka dapat di Identifikasi hal-hal sebagai berikut:

- a) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (goal), kesesejahteraan masyarakat/*social welfare* (SW), dan perlindungan masyarakat/*social defence* (SD). Aspek SW dan SD yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang bersifat immateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan⁹³.
- b) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui

⁹² Dikutip dari erepo.unud.ac.id/9392/3/9d8550c4cfac472f2a9e1bc36e622fc3.pdf

⁹³ erepo.unud.ac.id/9392/3/9d8550c4cfac472f2a9e1bc36e622fc3.pdf.

sarana non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai keterbatasan (bersifat *fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional*, *simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif* (tidak menghilangkan faktor kriminogen), *individualistik/offender oriented* (berorientasi pada pelaku)/*tidak victim oriented* (tidak berorientasi pada korban), bersifat *represif*, harus didukung infrastruktur dengan biaya tinggi)⁹⁴.

c) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal* merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:⁹⁵

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);

Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);

Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.

⁹⁴ erepo.unud.ac.id/9392/3/9d8550c4cfac472f2a9e1bc36e622fc3.pdf

⁹⁵ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Lilik Mulyadi II), hal. 391.

Berdasarkan tahapan tersebut, maka kebijakan kriminal melalui hukum pidana dimulai dari tahap formulasi yakni dengan merumuskan peraturan perundang-undangan (hukum pidana), kemudian peraturan perundang-undangan tersebut diaplikasikan melalui sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahapan yang paling strategis dari kebijakan hukum pidana, serta memiliki urgensi yang tinggi untuk menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan pada tahapan selanjutnya yakni tahap aplikasi dan eksekusi. Apabila terdapat kekurangan atau kelemahan dari kebijakan legislatif, maka akan menjadi kelemahan strategis pula yang dapat menghambat kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif. Kebijakan legislatif sebagai tahapan awal yang paling strategis ini harus diperhitungkan sebaik-baiknya oleh badan legislatif. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana bukan hanya tugas dari aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas dari aparat pembuat hukum/badan legislatif.

Pemerintah bersama Legislatif telah membentuk kebijakan legislasi dengan membentuk undang-undang yang terkait dengan pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi dijalanan, diantaranya:

1. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Berlakunya undang-undang lalu lintas ini secara langsung ataupun tidak langsung akan membuat aparat pemerintah termasuklah kepolisian dapat mengatur keadaan lalu lintas jalan yang ada. Sebagai bagian dari sistem transportasi

nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Undang-Undang Lalu lintas dalam konteks kebijakan legislatif akan menjadi faktor penghambat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan yang ada didaerah-daerah di Indonesia khususnya di Kota Medan.

2. Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berlakunya Undang-Undang tentang sistem peradilan anak juga termasuk langkah kebijakan kriminal untuk mengatasi kasus-kasus begal/tindak pidana pencurian dengan kekerasan dijalanan, pada praktiknya, tersangka yang melakukan pembegalan banyak dilakukan oleh anak-anak yang dibawah umur, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, maka anak dibawah umur yang melakukan kejahatan begal dapat diproses secara hukum yang berlaku dengan tetap melindungi hak-hak anak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak.
3. Pihak Kepolisian Resort Kota Medan membentuk team khusus anti begal. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi maraknya kejahatan begal di kota medan. Tim khusus anti begal akan berpatroli didaerah-daerah rawan begal.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan/politik kriminal dengan kebijakan/politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dengan sarana non penal.



DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____ 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- _____ 1994,, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Ananta
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Herbert L. Packer, 1967, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford California University Pres.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Gerson W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*, Jakarta, Pradya Paramita.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan-pembahasan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moelyanto, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Mahfud M.D, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press.

- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan*, Bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi XI Tahun 2005
- L. Moeljanto, 1982, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung
- M. Khoidin dan Sadjijono, 2007, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta: Laksbang.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki., 2010, *Penelitian Hukum.* (Kencana Persada Group. Jakarta.
- Romli Atmasasmika, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif, Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta.
- Sacipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sacipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- _____ 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sukarto Marmosudjono, 1989, *Penegak Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI:Press
- _____ dan Sri Mahmudji, 1996, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- _____ dan Purnadi Purbacaraka, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni

Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Solly Lubis, 1989, *Serba Serbi Politik dan Hukum*, Bandung: Alumni

Topo Santosi, 2012, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Yong Ohoitmur, 2005, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak